



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 4 Nomor 2, 2021
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 28/10/2021
 Reviewed : 17/12/2021
 Accepted : 24/12/2021
 Published : 29/12/2021

Felicia Homan¹
 Deva Djohan²

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Abstrak

Penelitian ini membahas pentingnya kesadaran wajib pajak asing di Kantor Pajak Pratama Medan Timur. Penelitian ini dilakukan karena jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun namun tidak dapat seimbang dengan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara tidak optimal. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah wajib pajak perorangan di Kantor Pajak Pratama Medan Timur. Sampel dipilih menggunakan metode stratified random sampling. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari kuesioner dan metode pengolahan data yang terdiri dari uji koefisien korelasi, uji t, dan uji f untuk membuktikan variabel kesadaran pajak yang terkait dengan kewajiban wajib pajak perorangan di Kantor Pajak Pratama Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan fakta tentang perpajakan yang disetujui secara positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak perorangan di Kantor Pajak Pratama Medan Timur. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan uji koefisien korelasi, uji t, dan uji f yang dihasilkan sebesar $0,038 < 0,05$, yang berarti kesadaran pajak terkait dengan peraturan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Medan Timur.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Perorangan.

Abstract

This study discusses the importance of foreigners' awareness at the Pratama Medan Timur Tax Office. This research was conducted because the number of taxpayers increased every year but could not be balanced with the taxpayers' compliance so that state revenue was not optimal. In this research, the population used is an individual taxpayer in the Pratama Medan Timur Tax Office. Samples were selected using the stratified random sampling method. Based on the results of data processing received from the questionnaire and data processing methods which consist of a correlation coefficient test, t test and f test to prove tax awareness variables related to personal taxpayer obligations at the Pratama Medan Timur Tax Office. The results showed the facts about taxation that were approved positively and significantly to personal taxpayer obligations at the Pratama Medan Timur Tax Office. This can be seen from the significant probability value of the value of the correlation coefficient test, t test, and f test produced consisting of $0.038 < 0.05$, which means tax awareness related to the taxpayer's legislation at the Pratama Medan Timur Tax Office.

Keywords: Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Personal Taxpayer.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara demokrasi di dunia yang memberikan kenyamanan bagi semua warga negara untuk menciptakan dan memperluas bisnis mereka. Karena itu, pemerintah juga meminta imbalan atas kenyamanan yang diberikan dalam bentuk kontribusi yang diperlukan warga negara untuk berkontribusi dalam bentuk pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia yang berasal dari partisipasi publik. Negara memiliki wewenang untuk memungut pajak dari rakyatnya karena pajak tersebut digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Sebagai sumber terbesar, dapat ditunjukkan oleh kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016, sebesar 74,6% dari total pendapatan negara. Bahkan dalam APBN 2018, pajak

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis
 email: feliciahoman@gmail.com¹, deva.djohan82@gmail.com²

berkontribusi 85% dari pendapatan negara.

Sistem pengumpulan pajak yang digunakan saat ini di Indonesia adalah sistem penilaian sendiri. Sistem penilaian sendiri adalah sistem pengumpulan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajak mereka sebagaimana tercantum dalam SPT, dan kemudian menyetor kewajiban pajak mereka. Karena dengan menggunakan sistem penilaian sendiri dapat berarti bahwa pemerintah memberikan kepercayaan besar kepada wajib pajak, secara alami itu harus diseimbangkan dengan instrumen pengawasan untuk memastikan wajib pajak akan memenuhi semua kewajiban pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Untuk tujuan ini, otoritas pajak diberikan wewenang untuk melakukan audit pajak pada wajib pajak.

Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan, Nainul Huda mengungkapkan bahwa setidaknya, ada lima masalah yang harus dihadapi pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak menurut RAPBN 2020. Salah satunya adalah kurang efektifnya program pajak tahunan. Kurang efektifnya program pajak tahunan ditunjukkan oleh penurunan pendapatan dari penerimaan pajak dan pelaporan pajak yang lebih lambat oleh wajib pajak. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berjudul "Pengaruh Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kantor pajak ABC". Rumusan masalahnya adalah apakah kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pajak. Lingkup penelitiannya terbatas pada pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan perpajakan di kantor pajak ABC, karena keterbatasan kemampuan dan waktu. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak di Indonesia.

METODE

Menurut Sugiyono (2011 : 2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif korelasional. Lokasi penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis variable yaitu variabel terikat (dependent) yaitu kepatuhan pajak dan variable bebas (independent) yang berupa kesadaran perpajakan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak pribadi. Sampel penelitian ini adalah 30 orang wajib pajak pribadi. Untuk memperoleh sampel penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling acak berstrata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskripsi statistik, uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji regresi linear sederhana, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji simultan dan uji parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kesadaran prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Version 21.0, dengan hasil menunjukkan bahwa skor rata-rata kesadaran wajib pajak berkisar dari 3,83 hingga 4,53, mengindikasikan persetujuan dari responden terhadap pernyataan terkait kesadaran perpajakan.

Sementara itu, skor rata-rata kepatuhan wajib pajak berada dalam rentang 4,03 hingga 4,83, menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi dari responden terhadap aspek-aspek kepatuhan perpajakan. Uji validitas menegaskan bahwa setiap instrumen dari setiap pernyataan valid, dengan nilai korelasi item-total yang melebihi batas kritis.

Selanjutnya, uji reliabilitas mengungkapkan bahwa data pada variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat diandalkan, dengan Cronbach's Alpha (α) masing-masing sebesar 0,901 dan 0,823. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data bersifat normal, memvalidasi kecocokan distribusi data dengan parameter uji.

Regresi linear sederhana menunjukkan adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, diilustrasikan melalui persamaan regresi $Y = 19,272 + 0.303X$. Uji koefisien korelasi menegaskan signifikansi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai probabilitas $0,038 < 0,05$.

Pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga diperkuat melalui uji koefisien determinasi, yang mengungkapkan bahwa kemampuan variabel independen

(kesadaran wajib pajak) dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 11,5%.

Hasil penelitian secara keseluruhan menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, memperkuat urgensi peran kesadaran perpajakan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran yang tinggi bukan hanya sekadar mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang tata cara perpajakan, melainkan juga merupakan dorongan intrinsik yang kuat untuk patuh terhadap berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku. Tingkat kesadaran yang tinggi menciptakan lingkungan di mana wajib pajak tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya secara detail, tetapi juga memahami implikasi lebih luas dari perannya dalam menjaga kestabilan sistem perpajakan.

Oleh karena itu, penelitian dan pemahaman mendalam tentang kompleksitas kesadaran perpajakan menjadi esensial dalam merancang dan mengimplementasikan strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Melibatkan wajib pajak dalam proses edukasi dan memberikan informasi yang terperinci tentang konsekuensi dan manfaat dari kesadaran perpajakan akan membuka jalan menuju partisipasi aktif dan kepatuhan yang lebih solid.

Langkah-langkah yang mendukung peningkatan kesadaran perpajakan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek edukasi formal, tetapi juga melibatkan kampanye sosial dan pendekatan interaktif. Penggunaan teknologi dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi perpajakan dengan cara yang mudah diakses dan dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam pandangan yang lebih luas, peningkatan kesadaran perpajakan diharapkan dapat menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan di masyarakat. Dengan membangun pemahaman yang kuat tentang peran setiap individu dalam mendukung tujuan fiskal dan pembangunan ekonomi, akan lebih mungkin untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kepatuhan wajib pajak dan efisiensi sistem perpajakan.

Pentingnya kesadaran perpajakan sebagai pilar utama dalam kebijakan perpajakan harus diakui dan diterjemahkan menjadi inisiatif konkret. Bukan hanya sebagai langkah-langkah pencegahan pelanggaran perpajakan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi masyarakat yang lebih sadar dan terlibat dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan distribusi kekayaan yang lebih adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa ada hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap prosedur perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Medan Timur.

Hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan telah dibuktikan dengan uji koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa r_{xy} (0,038) yang dapat menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki korelasi yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai probabilitas signifikan dalam uji simultan menunjukkan sig 0,038, sedangkan nilai probabilitas signifikan uji parsial juga menunjukkan hasil sig yang sama yaitu 0,038. Keduanya berarti bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Singkatnya, ada signifikansi positif tentang pengaruh kesadaran prosedur perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Medan Timur. Dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang prosedur perpajakan berarti bahwa wajib pajak memahami fungsi dan manfaat membayar pajak dan kewajiban untuk membayar pajak secara teratur dan sesuai dengan peraturan, sehingga wajib pajak akan membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan. di mana itu berarti juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas pajak juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Antong dan Rismawati Sudirman. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat dua Media.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. DKI Jakarta: Selemba Empat.
- Pudyatmoko, Y.S. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: ANDI.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian*.

Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Asfihan, A. (2019). Uji Asumsi Klasik Adalah: Jenis-jenis Uji Asumsi Klasik. Diambil pada 24 Maret 2020 dari

<https://adalah.co.id/uji-asumsi-klasik/>

Hestanto. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Hestanto Personal Website. Diambil pada 5 Maret 2020 dari <https://www.hestanto.web.id/pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/>

Hestanto. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak. Diambil pada 5 Maret 2020 dari

<https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>

Muliari, N.K dan Setiawan, P.E, 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Diambil pada 5 Maret 2020 dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641/1855>

Sadar Pajak. (2018). Asas Asas Pemungutan Pajak. Diambil pada 6 Maret 2020 dari [https://sadarpajak.com/asas-](https://sadarpajak.com/asas-asas-pemungutan-pajak/)

[asas-pemungutan-pajak/](https://sadarpajak.com/asas-pemungutan-pajak/)

Wahyuni, N. (2014). Uji Validitas dan Realibilitas. Diambil pada 24 Maret 2020 dari <https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/uji-validitas-dan-realibilitas/>